



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408 / Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 521.12/ 017 /KPTS/Distanhortbun - PS/2021

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN HONORARIUM STAF LAPANGAN DALAM
PENGELOLAAN KEGIATAN HIBAH *INTTEGRATED PARTICIPATORY*
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan *Hibah Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP)* dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanakan Penetapan Wilayah bagi Staf Lapangan
- b) Bahwa penetapan honorarium staf lapangan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan ;
- c) Bahwa dalam rangka penetapan Wilayah kerja dan Honorarium Staf Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Berdasarkan Surat Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : B-6368/KL.230/I.2/05/2020 tanggal 13 Mei 2020 Hal Pelaksanaan IPDMIP di Masa Pandemi Covid 19
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Nama-nama Tenaga Staf Lapangan Pelaksana kegiatan Hibah Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagai mana tersebut pada lajur 2, dengan nama jabatan dan penempatan sebagai mana tersebut pada lajur 3 dan lajur 4 lampiran I keputusan ini ;
- KEDUA : Pembayaran Honorarium Staf Lapangan mengacu pada anggaran masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini ;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Staf Lapangan sebagaimana dimaksud Diklum Kesatu diatas adalah sebagai berikut :
1. Tugas Staf Lapangan
 - a) bersama petani menyusun profil terhadap komisi sosial,ekonomi,teknis dan kelembagaan (PSETK) dari wilayah dan petani yang akan diorganisir termasuk identifikasi dan evaluasi terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh petani setempat.
 - b) Bersama kelompok tani mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan serta masalah yang dihadapi oleh kelompok tani dalam berorganisasi untuk menangani pengelolaan irigasi sehingga dapat ditetapkan proses pengorganisasian yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat;
 - c) Menyusun program kerja dan melaksanakan kegiatan yang meliputi :
 1. membantu petani menyusun program
 2. melaksanakan pembentukan dan pemberdayaan lembaga tingkat kelompok tani secara demokratis dan mengakar pada petani
 3. membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi,kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi serta mengidentifikasi peluang-peluang yang ada;
 4. membantu menciptakan peluang serta akses yang diperlukan oleh kelompok tani bagi pengembangan organisasi,teknis pertanian,teknis pengairan,dan wirausaha.
 5. membantu dan mendampingi kelompok tani dalam penanganan pekejaan pada pihak ketiga;

6. bersama tugas pendamping (KPL) membantu meningkatkan kemampuan SDM dari anggota kelompok tani
7. membantu mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi antara anggota kelompok tani dengan pihak lain dan antara mereka sendiri ;
8. membantu kelompok tani dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta memahami program-program yang ditawarkan oleh pemerintah atau pihak lain;
9. membentuk kader pengorganisasian pada tingkat petani lokal sebagai penerus berkelanjutan tugas staf lapangan
10. membantu dalam pembentukan kelompok tani yang akan berbadan hukum

2 Tanggung Jawab staf lapangan

- a) Secara organisasi, administrasi dan keuangan Staf Lapangan bertanggung jawab kepada Dinas Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan yang menempatkan Staf Lapangan untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada pemerintah/pemerintah daerah yang memberi tugas dan;
- b) Secara teknis dilapangan bertanggung jawab kepada kelompok tani dimasing-masing Daerah Irigasi (DI) dan Jika Staf Lapangan tidak mampu melaksanakan tugasnya maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan berhak untuk mengganti petugas staf lapangan tersebut

KE EMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan Hibah IPDMIP dengan Rekening : 3.27.0.00.0.00.09.00.07.2.01.05

KE LIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten di Painan
3. Inspekturat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521.12/ 017 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021
TANGGAL : 15 Januari 2021
PERIHAL : PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN HONORARIUM STAF LAPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN HIBAH *INTREGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)* KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

NAMA -NAMA WILAYAH KERJA STAF LAPANGAN IPDMIP

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	DAERAH IRIGASI (DI)
1	2	3	4	5
1.	RANDI TRIO PUTRA,SP	Staf Lapangan	Kec.Batang Kapas	Daerah Irigasi (DI) Dwikora
2.	FEBRIANA MULYA SARI,SP	Staf Lapangan	Kec.IV Jurai	Daerah Irigasi (DI) Lumpo I
3.	SYAHRIL,STP	Staf Lapangan	Kec.Lengayang	Daerah Irigasi (DI) Lubuk Agung Kambang
4.	INDAH PERMATA SARI,SP	Staf Lapangan	Kec.IV Jurai	Daerah Irigasi (DI) Lumpo II
5.	ARBENI SATRI OKTARA,SP	Staf Lapangan	Kec.Bayang	Daerah Irigasi (DI) Kubang Kapujan
6.	NOFRINA OFTITA, SP	Staf Lapangan	Kec.Lengayang	Daerah Irigasi (DI) Tanjung Durian Lakitan Tengah
7.	RISKAFINDA,SP	Staf Lapangan	Kec.Lunang	Daerah Irigasi (DI) Sungai Sirah Lunang
8.	LILI KURNIATI,SP	Staf Lapangan	Kec.Sutera	Daerah Irigasi (DI) Taratak Timbulun
9.	YUDHA PRATAMA,SP	Staf Lapangan	Kec.Linggo Sari Baganti	Daerah Irigasi (DI) Bantaian
10.	LIDIA DESNAWATI,S.P	Staf Lapangan	Kec.Sutera	Daerah Irigasi (DI) Ampiang Parak

Kepala Dinas


Ir. NUZIRWAN,N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran II : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 521.12/ 617 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021
TANGGAL : 15 Januari 2021
PERIHAL : PENETAPAN WILAYAH KERJA DAN HONORARIUM STAF LAPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

HONORARIUM STAF LAPANGAN

NO	NAMA	BULAN	BESARAN HONOR (Rp)
1.	RANDI TRIO PUTRA,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
2.	FEBRIANA MULYA SARI,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
3.	SYAHRIL,STP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
4.	INDAH PERMATA SARI,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
5.	ARBENI SATRI OKTARA,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
6.	NOFRINA OFTITA, SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
7.	RISKAFINDA,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
8.	LILI KURNIATI,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
9.	YUDHA PRATAMA,SP	Januari s/d November	Rp.1.750.000
10.	LIDIA DESNAWATI,S.P	Januari s/d November	Rp.1.750.000

Kepala Dinas

Ir. NUZIRWAN,N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001